



**BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 188.45 / 455 / 2024**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bertujuan sebagai pemenuhan hak pendidikan bagi masyarakat, membantu sekolah dalam melaksanakan proses belajar mengajar, dan membantu meringankan beban belanja pendidikan bagi masyarakat di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah Kabupaten Barito Selatan, yang menyebutkan bahwa petunjuk teknis BOSDA ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Bantuan Peningkatan Kapasitas Sekolah Daerah Kabupaten Barito Selatan;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah di Kabupaten Barito Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 14 Oktober 2024

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**DEDDY WINARWAN**

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR : 188.45 / 455 / 2024**

**TANGGAL : 14 Oktober 2024**

**TENTANG : PETUNJUK TEKNIS BANTUAN OPERASIONAL  
SEKOLAH DAERAH KABUPATEN BARITO  
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG**

Memperhatikan kebutuhan perkembangan peserta didik serta penjaminan layanan pendidikan bermutu dan berkeadilan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (4) dan Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (3), Pasal 48 ayat (2) serta Pasal 49 ayat (5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengenai wajib Belajar dan pendanaan Pendidikan telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan, Pengelola Satuan Pendidikan lebih siap menghadapi masalah keuangan dengan memprioritas Program yang efektif, efisien, progresif, akutabel, terukur, dan berkelanjutan. Dalam konteks Otonomi Daerah ditegaskan bahwa selain untuk melaksanakan dasar konsep kemandirian daerah, kewenangan masing-masing, mulai dari struktur tingkat atas sampai tataran implementasi di lapangan. Oleh karena itu semua pihak lebih proaktif, responsif, progresif, kreatif, produktif, dan profesional dalam pengelolaan kebijakan termasuk di dalamnya masalah pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bagaimana dana tersebut dapat digunakan sesuai dengan, aturan, tingkat kepentingan dan kondisi riil di masyarakat sehingga tidak melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai wujud tanggung jawab pendidikan menuju Visi dan Misi Pemerintah Daerah yaitu terwujudnya Barito Selatan sebagai daerah yang maju dan mandiri sehingga terciptanya kehidupan masyarakat yang sejahtera secara merata dan memiliki daya saing dilandasi iman. Misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kualitas Pendidikan, Cerdas dan Bertaqwa menuju Barito Selatan yang "DAHANI DAHANAI TUNTUNG TULUS".

Selanjutnya untuk mencapai mimpi besar tersebut perlu Program yang jelas terukur yakni penyelenggaraan pendidikan seperti berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan yang terakses, berkualitas dan merata; dan



2. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, kesetaraan, relevansi, tata kelola, akuntabilitas dan kepastian memperoleh layanan pendidikan;

Dalam upaya perluasan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu, pendidikan yang gratis dan meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 dan 12 tahun, maka Pemerintah Kabupaten Barito Selatan memberikan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dimana besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah sebagai penunjang bantuan operasional sekolah yang telah diberikan Pemerintah kepada Satuan Pendidikan Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar.

## **B. TUJUAN UMUM**

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) bertujuan untuk membantu masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 12 Tahun yang bermutu.

## **C. TUJUAN KHUSUS**

Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Memenuhi kebutuhan biaya operasional di TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
2. Meringankan beban biaya operasional di TK, SD, SMP Negeri/Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan;
3. Meringankan beban biaya pendidikan bagi masyarakat/orang tua peserta didik;
4. Membebaskan biaya pendidikan bagi masyarakat tidak mampu;
5. Pemerataan Pendidikan yang murah, bermutu, berkarakter, dan bertaqwa kepada Tuhan YME;
6. Meningkatkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel;
7. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan berkarakter;
8. Memenuhi kebutuhan biaya operasional di TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan; dan
9. Meringankan beban biaya operasional di TK, SD, dan SMP Negeri/Swasta dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan.

## **D. SASARAN**

Sasaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) meliputi:

1. Taman Kanak-Kanak Negeri/Swasta;
2. Sekolah Dasar Negeri/Swasta; dan
3. Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta.

**E. PENYALURAN DANA**

- 1. Dana BOSDA disalur melalui Bank Pembangunan Kalimantan Tengah oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Barito Selatan dan disalurkan lewat Rekening Sekolah yang sudah terdaftar di Dapodik.
- 2. Dana BOSDA yang disalurkan sesuai dengan DPA SOPD Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024.
- 3. Penyaluran dana untuk Satuan Pendidikan baik TK, SD, maupun SMP Negeri dan Swasta wajib meminta rekomendasi pencairan dari bidang terkait penanganan BOSDA pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan dan Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dari Kepala sekolah.

**F. ALOKASI BANTUAN (BOSDA) TK, SD, dan SMP NEGERI DAN SWASTA**

Nilai Bantuan Operasional Sekolah Daerah secara rinci sebagai berikut:

No.	Jenjang	Besaran Bantuan Nilai BOSP Daerah	Jumlah Satuan Pendidikan	Jumlah Alokasi Dana
1	2	3	4	5
1.	TK Negeri dan Swasta	Rp.10.000.000,-	120 unit	Rp.1.200.000.000,-
2.	SD Negeri dan Swasta	Rp.15.000.000,-	162 unit	Rp.2.430.000.000,-
3.	SMP Negeri dan Swasta	Rp.20.000.000,-	60 unit	Rp.1.200.000.000,-



**BAB II**  
**IMPLEMENTASI DANA**  
**BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

**A. BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN TK, SD, DAN SMP**

Bantuan Operasional Sekolah Daerah diberikan kepada satuan pendidikan TK, SD dan SMP, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. Bantuan Operasional Sekolah Daerah harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses Layanan pendidikan mulai dari satuan pendidikan TK, SD, dan SMP yang bermutu dan berkarakter;
2. Bantuan Operasional Sekolah Daerah harus memberi kepastian bahwa tidak ada siswa miskin putus sekolah karena alasan finansial seperti tidak mampu membeli baju seragam, alat tulis sekolah, dan biaya lainnya;
3. Bantuan Operasional Sekolah Daerah dapat mendukung kepastian lulusan setingkat TK, SD dan SMP;
4. Kepala Sekolah berkewajiban mengidentifikasi anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
5. Kepala Sekolah harus mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah secara transparan dan akuntabel; dan
6. Bantuan Operasional Sekolah Daerah tidak menghalangi siswa, orang tua yang mampu, atau walinya memberikan sumbangan sukarela yang tidak mengikat kepada sekolah. Sumbangan sukarela dari orang tua siswa harus bersifat ikhlas, tidak terikat waktu dan tidak ditetapkan jumlahnya, serta tidak mendiskriminasikan mereka yang tidak memberikan sumbangan.

**B. PROGRAM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DAN MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (MBS)**

Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah diterima oleh sekolah secara utuh, dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan Dewan Guru dan Komite Sekolah dengan menerapkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yaitu:

1. Sekolah mengelola dana secara profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Sekolah harus memiliki Rencana Jangka Menengah yang disusun 4 (empat) tahunan; dan
3. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dimana dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah merupakan bagian integral dari RKAS tersebut.

### **BAB III**

#### **TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH**

#### **A. TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) KABUPATEN**

1. Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten menjadi satu dengan Tim Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Pusat.
2. Struktur Keanggotaan  
Bupati membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas:
  - a. Tim Inti
    - 1) Pembina : Pj. Bupati Barito Selatan
    - 2) Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan
    - 3) Ketua : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
    - 4) Anggota :
      1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
      2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Selatan
      3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Barito Selatan
  - b. Tim Pelaksana
    - 1) Tim Pelaksana
      - a) Ketua : Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
      - b) Anggota :
        1. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
        2. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
        3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan SMP pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
    - 2) Pengelola Data, Perencanaan, dan Verifikasi BOSDA
      - a) Koordinator : Fahrianor, S.P
      - b) Anggota :
        1. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
        2. Abdul Hamid, S.Pd., M.Pd
        3. Magdalena, SE
        4. Efendi
        5. Daniel Iwan Dono, S.Pd
        6. Rexzy Cruyff, S.Kom



- 3) Pertanggungjawaban dan Laporan Keuangan BOSDA
  - a) Koordinator : Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
  - b) Anggota :
    1. Plt. Kasi Kurikulum dan Penilaian PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan
    2. Illiar Agusta Rahmatullah
    3. Rani Ayu Windari, SE
- 4) Pengelola Data Aset Barang Habis Pakai BOSDA
  - a) Koordinator : Logiariandi, S.AP
  - b) Anggota :
    1. Anugrahu M.Y.
    2. Parno, S.AP
    3. Verony, A.Md

Koordinasi antar Tim Pelaksana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) secara internal dan eksternal Dinas Pendidikan ada di bawah kendali Sekretariat Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan.

### 3. Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten meliputi :

- a. melatih, membimbing dan mendorong sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk memasukkan data pokok pendidikan dalam sistem pendataan yang telah disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. memverifikasi kelengkapan data (jumlah peserta didik dan nomor rekening) di sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang diragukan akurasi. Selanjutnya meminta sekolah untuk melakukan perbaikan data melalui sistem Dapodik;
- c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten sebagai penanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten menandatangani NPH mewakili sekolah pada jenjang pendidikan dasar;
- d. memberikan sosialisasi/pelatihan kepada sekolah pada jenjang pendidikan dasar, Komite Sekolah dan masyarakat tentang program Bantuan Operasional sekolah Daerah (BOSDA) termasuk melalui pemberdayaan pengawas sekolah;
- e. melakukan pembinaan terhadap sekolah pada jenjang pendidikan dasar dalam pengelolaan dan pelaporan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
- f. menegur dan memerintahkan sekolah pada jenjang pendidikan dasar yang belum membuat laporan;
- g. mengumpulkan dan merekapitulasi laporan realisasi penggunaan BOSDA dari sekolah pada jenjang pendidikan dasar untuk disampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten;
- h. melakukan monitoring pelaksanaan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) di sekolah, termasuk dengan memberdayakan pengawas sekolah sebagai Tim Monitoring Kabupaten; dan/atau
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat dengan menyediakan saluran informasi khusus Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).



Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten dilarang melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap sekolah;
- b. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA);
- c. mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan Bantuan Operasional Daerah (BOSDA); dan
- d. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

## **B. TIM BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA) SEKOLAH**

### **1. Struktur Keanggotaan**

Kepala Sekolah membentuk Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah dengan susunan keanggotaan yang terdiri atas :

- a. Penanggung Jawab : Kepala Sekolah
- b. Anggota :
  1. Bendahara
  2. 1 (satu) orang dari unsur orang tua peserta didik di luar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitasnya, serta menghindari terjadinya konflik kepentingan; dan
  3. Penanggung jawab pendataan.

### **2. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah meliputi :

- a. mengisi, mengirim dan meng-*update* data pokok pendidikan secara lengkap ke dalam sistem Dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. memastikan data yang masuk dalam Dapodik sesuai dengan kondisi riil di sekolah;
- c. memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;
- d. menyelenggarakan pembukuan secara lengkap;
- e. memenuhi ketentuan transparansi pengelolaan dan penggunaan;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan secara lengkap;
- g. bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima;
- h. menandatangani surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diterima telah digunakan sesuai ketentuan peruntukan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA); dan
- i. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan Masyarakat.

Perwakilan orang tua dalam Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah memiliki fungsi kontrol, pengawasan, dan memberi masukan dalam pelaksanaan tanggung jawab Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Sekolah.



Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Tim Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA):

- a. bersedia diaudit oleh lembaga yang memiliki kewenangan melakukan audit sesuai dengan Peraturan Perundang-perundangan terhadap seluruh dana yang dikelola sekolah, baik yang berasal dari Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) maupun dari sumber lain; dan
- b. bersedia menjadi Fungsi Kontrol kegiatan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk tidak menjadi distributor/pengecer pembelian buku kepada peserta didik di sekolah yang bersangkutan.

#### **BAB IV**

#### **SASARAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Tahun Anggaran 2024 dapat digunakan untuk :

1. Fasilitasi pembelajaran siswa berkebutuhan khusus/inklusi (Maksimal 10%), meliputi:
  - a. Insentif pembimbing; dan/atau
  - b. ATK dan penggandaan.
2. Penyelenggaraan kegiatan pendidikan berbasis budaya, kegiatan keagamaan (Maksimal 30%), meliputi:
  - a. Transportasi;
  - b. Konsumsi;
  - c. Akomodasi;
  - d. Dokumentasi; dan/atau
  - e. Lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud.
3. Kegiatan dalam rangka *update* data pokok pendidikan (Dapodik) (Maksimal 10%), meliputi:
  - a. ATK;
  - b. Penggandaan;
  - c. Konsumsi; dan/atau
  - d. Lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud.
4. Insentif Pengelola Keuangan/Bendahara, Operator Dapodik dan Aset Sekolah per bulan disesuaikan dengan SSH Kabupaten Barito Selatan (Maksimal 20%).
5. Makan dan minum operasional satuan pendidikan (Maksimal 20%), meliputi:
  - a. Makan dan minum tamu;
  - b. Makan dan minum rapat; dan/atau
  - c. Makan dan minum kegiatan kependidikan.
6. Kegiatan lain yang belum ada pada BOSP REGULER dan BOS KINERJA bisa dianggarkan pada BOSP Daerah (Maksimal 10%).



## **BAB V**

### **PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN**

#### **A. PEMBUKUAN LAPORAN DAN TRANSPARANSI DI SEKOLAH**

##### **1. Pembukuan**

- a. Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS);
- b. Buku Kas Umum;
- c. Buku Pembantu Kas Tunai;
- d. Buku Pembantu Bank;
- e. Buku Pembantu Pajak;
- f. Bukti Pengeluaran (Kwitansi, Nota Pembelian, dan Tanda Terima);
- g. Dokumentasi atas belanja; dan
- h. Rincian Objek Belanja.

##### **2. Pelaporan**

- a. Realisasi Penggunaan Dana berdasarkan BKU;
- b. Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana;
- c. Laporan Aset sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah dan RKAS;
- e. Laporan disampaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Selatan; dan
- f. Semua format realisasi penggunaan dana dan laporan keuangan mengacu pada format yang ada di aplikasi Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (ARKAS).

##### **3. Transparansi**

Salah satu bentuk tanggungjawab dalam pengelolaan program dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen pendukung secara lengkap, yaitu:

- a. Realisasi penggunaan dana;
- b. Rekapitulasi penggunaan dana;
- c. Larangan penggunaan dana, meliputi:
  - 1) Mempergunakan biaya yang tidak sesuai;
  - 2) Disimpan dengan maksud dibungakan;
  - 3) Dipinjamkan kepada pihak lain;
  - 4) Digunakan untuk rehabilitasi sedang dan berat;
  - 5) Membangun gedung/ruangan baru;
  - 6) Menanamkan saham;
  - 7) Membiayai kegiatan yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah secara penuh/wajar;
  - 8) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasi sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/acara keagamaan; dan
  - 9) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi/pendampingan terkait program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA)/perpajakan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diselenggarakan Lembaga diluar Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.



## **BAB VI MONITORING**

Monitoring oleh Tim BOSDA Kabupaten monitoring bertujuan:

1. Untuk membantu pencairan dan penyaluran dana, pengelolaan dan penggunaan dana di sekolah.
2. Monitoring dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a. Kunjungan lapangan;
  - b. Koordinasi melalui media komunikasi (telepon, email, dll); dan
  - c. Frekuensi pelaksanaan, sasaran dan jumlah sasaran yang dilibatkan responden serta jumlah responden yang dilibatkan untuk pelaksanaan monitoring disesuaikan dengan tujuan kebutuhan dan ketersediaan anggaran serta SDM.

## **BAB VI PENUTUP**

Petunjuk teknis pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini merupakan acuan bagi pihak-pihak yang terkait dalam implementasi Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2024. Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalamnya bersifat mengikat, namun strategi untuk menjalankan ketentuan tersebut disesuaikan dengan kondisi sekolah/madrasah masing-masing. Dengan demikian diharapkan program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ini dapat mendukung proses pembelajaran di sekolah/madrasah dan mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar di Kabupaten Barito Selatan. Melalui pedoman ini pula diharapkan pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) dapat meminimalkan kendala-kendala yang mungkin akan ditemui di lapangan.

**Fj. BUPATI BARITO SELATAN,**  
**DEDDY WINARWAN**